

PENGANGKATAN PPDP SE- KABUPATEN JEPARA DALAM PILGUB JATENG 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PPDP SE- KABUPATEN JEPARA DALAM PILGUB JATENG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng Tahun 2018 harus berjalan tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip-prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP yang diangkat dan diberhentikan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI 10 Tahun 2016, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2011, 1 Tahun 2012, PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017, PKPU 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Pengangkatan PPDP Se- Kabupaten Jepara Dalam Pilgub Jateng Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Lamp 3 hlm.